RESUME
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU – KEGIATAN AUDIT KHUSUS ATAS PEMBEKUAN S-LK PADA IPK-HGU PT KALTIM BHUMI PALMA DI KABUPATEN MAHAKAM ULU

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama LVLK : PT Trustindo Prima Karya
b. Sertifikasi Akreditasi
   - Nomor : LVLK-010-IDN
   - Masa Berlaku : 27 September 2016 s.d. 26 September 2020
c. Alamat Kantor
   - Pusat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
     Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
   - Cabang : Perum. Delta Mandala II No. 7 Kel. Semambung – SIDOARJO
     Jl Ir H Juanda – Bandara
d. Telepon : (0541) 747798
   Email trustindoprimakarya@gmail.com
e. Direktur : Ir. Kurnia, IPU
f. Standar Acuan Audit yang Digunakan : - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
   - Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g. Susunan Tim Audit :

No.	Nama	Fungsi/Jabatan
1.	Bayu Satria Pramana, S.Hut	Ketua Tim Audit

h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia, IPU

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : PT Kaltim Bhumi Palma
b. Alamat : Chase Plaza Lantai 7, Jl Jendral Sudirman Kav. 21, JAKARTA
c. Jenis Izin Usaha : Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)
d. Email : muhyar.year@yahoo.com
e. Pengurus Perusahaan : Direktur Utama : Ajoeb Sumerlin
   Direktur : Kornelius
   Komisaris : Charlie Suwandi Tjin
f. *Management Representatif* : Muhyar

3. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT LAPANGAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	5 November 2019, Basecamp PT Kaltim Bhumi Palma, Kab. Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur	Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi : a. Pengenalan Susunan Tim Audit. b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi : Ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan. c. Menyampaikan kesanggupan menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee. d. Meminta surat kuasa dan/atau surat penunjukkan Manajemen Representatif. Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	5 - 7 November 2019, Basecamp dan Areal IPK PT Kaltim Bhumi Palma, Kab. Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur	Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap data, dokumen serta menganalisa kesesuaiannya.
Pertemuan Penutupan	7 November 2019, Basecamp PT Kaltim Bhumi Palma, Kab. Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur	Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian. Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS. Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Perjalanan Kepulangan	8 November 2019	Mahakam Ulu - Samarinda
Pengambilan Keputusan Audit Khusus atas Pembekuan S-LK	Samarinda, 12 November 2019	a. PT Kaltim Bhumi Palma dinyatakan **MEMENUHI** standar verifikasi legalitas kayu pada IPK. b. Tim Pengambil Keputusan merekomendasikan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT Kaltim Bhumi Palma diberlakukan kembali sesuai dengan masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya

4. RESUME HASIL AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 1.

Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	1.1.1.a	ILS/IPK pada areal pinjam pakai	NA	PT Kaltim Bhumi Palma bukan IPK pada IPPKH
2.	1.1.1.b	Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	NA	PT Kaltim Bhumi Palma bukan IPK pada IPPKH
3.	1.2.1.a	Izin HTHR	NA	PT Kaltim Bhumi Palma bukan IPK pada HTHR
4.	1.2.1.b	Peta Lampiran HTHR	NA	PT Kaltim Bhumi Palma bukan IPK pada HTHR
5.	1.3.1.a	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	NA	PT Kaltim Bhumi Palma tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
6.	1.3.1.b	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	NA	PT Kaltim Bhumi Palma tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
7.	1.3.1.c	IPK pada areal yang dilepaskan	NA	PT Kaltim Bhumi Palma tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
8.	1.3.1.d	Peta lampiiran IPK	NA	PT Kaltim Bhumi Palma tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
9.	1.3.1.e	Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	NA	PT Kaltim Bhumi Palma tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
10.	1.3.2.a	IPK pada areal yang dilepaskan	NA	PT Kaltim Bhumi Palma bukan IPK untuk areal transmigrasi
11.	1.3.2.b	Peta lampiran IPK	NA	PT Kaltim Bhumi Palma bukan IPK untuk areal transmigrasi
12.	1.4.1.a	Dokumen rencana IPK/ ILS (Survey potensi)	M	Rencana pemanfaatan kayu PT Kaltim Bhumi Palma pada Tahun 2019 seluas 2.610 Hektar terletak pada areal HGU dimana berdasarkan PermenLHK Nomor P.62/MenLHK-Setjen/2015 pada pasal 24 ayat 2 bahwa HGU melekat sebagai IPK. Kepemilikan HGU PT Kaltim Bhumi Palma berdasarkan SK Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor. 091/HGU/BPN RI/2014 tanggal 23 Juni 2014 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT Kaltim bhumi Palma atas tanah di kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur. Adapun luasan HGU tersebut yaitu **10.283,75** Hektar yang terletak di Desa Danum Paroy, Long Gelawang dan Nyaribungan, Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur. SK HGU berlaku selama 35 tahun (s/d 27 Mei 2049) sejak tanggal ditetapkan.
13.	1.4.1.b	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	M	PT Kaltim Bhumi Palma merupakan pemegang izin pemanfaatan kayu yang sama dengan pemegang izin usaha non kehutanan yaitu Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur, dengan dokumen perizinan sebagai berikut : 1. SK Izin Lokasi dari Bupati Kutai Barat No. 525.26/K.101/2008 tgl. 28 Pebruari 2008. 2. SK Perpanjangan Izin Lokasi dari Bupati Kutai Barat No. 525.26/K.839/2010 tgl. 06 Oktober 2010. 3. Surat Bupati Kutai Barat No.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				503/233/Eko.TU-P/III/2012 tgl. 7 maret 2012 ttg Klarifikasi Izin Lokasi. Klarifikasi ijin lokasi perkebunan kelapa sawit PT Kaltim Bhumi Palma diterbitkan berkaitan dengan permohonan pengajuan kembali Pembaruan Ijin Lokasi yang akan dipergunakan sebagai kelengkapan pengurusan Hak Guna Usaha (HGU). 4. SK IUP PT Kaltim Bhumi Palma dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Mahakam Ulu Nomor. 525.29/014/DPMP2T-TU.P/2018 tanggal 30 April 2018. 5. SK Penetapan HGU atas nama PT Kaltim Bhumi Palma dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor. 091/HGU/BPN RI/2014 tanggal 23 Juni 2014. 6. Terdapat SK Kepala Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat Nomor: 660.1/009/KA-ANDAL/V/2008 tanggal 26 Mei 2008 tentang Kesepakatan Kerangka Acuan Anaisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit PT Kaltim Bhumi Palma Kecamatan Laham Dan Long Hubung Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur. 7. Terdapat SK Kepala Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kab. Kutai Barat tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit PT Kaltim Bhumi Palma No. 660.1/017/KI-X/2008 tanggal 28 Oktober 2008. 8. Akta Pendirian Perusahaan PT Kaltim Bhumi Palma Nomor : 61 tanggal 17 Februari 2007; dibuat dihadapan

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Notaris Ny. Ira Soedjono, SH. M.Hum., M. Kn. di Jakarta 9. Akta Perubahan Terakhir Nomor : 01 tanggal 1 Maret 2018; dibuat dihadapan Notaris Dino Irwin Tengkano, SH. MKn. Yang berkedudukan di Kabupaten Kerawang. 10. SIUP Nomor : 503/151/SME/BP2T-TU/III/2012 tanggal 1 Maret 2012; 11. TDP Nomor : 17.10.1.01.00154 tanggal 1 maret 2012; 12. NPWP : 02.191.078.2-728.001 An. PT Kaltim Bhumi Palma; 13. Surat Keterangan Domisili No. 460/783/KEL.MU/V/2012 tanggal 15 Mei 2012.
14.	1.4.1.c	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK berbeda dengan pemegang izin usaha)	NA	PT Kaltim Bhumi Palma merupakan pemegang IPK yang sama dengan izin usaha
15.	1.4.1.d	IPK pada APL	M	Rencana IPK atas nama PT Kaltim Bhumi Palma seluas ± 2.610 Ha merupakan merupakan pohon kayu yang tumbuh secara alami dan izin pemanfaatan kayu berdasarkan kepemilikan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) untuk perkebunan kelapa sawit PT Kaltim Bhumi Palma. Lokasi pemanfaatan kayu pada Areal HGU seluas ± 2.610 Ha masuk dalam Sertifikat HGU No. NIB. 16.11.00.00.00075 seluas 2.609,63 Ha.
16.	1.4.1.e	Peta lampiran IPK	M	Letak lokasi IPK PT Kaltim Bhumi Palma seluas ± 2.610 Ha berada di dalam areal izin Hak Guna Usaha (HGU) seluas 2.609,63 Ha dan merupakan lokasi Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit PT Kaltim Bhumi Palma yang berlokasi di

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur. Hasil pengecekan posisi geografis di lapangan dengan alat GPS menunjukkan bahwa batas lokasi IPK sesuai dengan Peta IPK PT Kaltim Bhumi Palma seluas ± 2.610 Ha, yaitu berada pada Areal HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT Kaltim Bhumi Palma.
17.	1.4.2.a	IPK pada APL	NA	PT Kaltim Bhumi Palma bukan IPK pada APL untuk areal transmigrasi
18.	1.4.2.b	Peta lampiran IPK	NA	PT Kaltim Bhumi Palma bukan IPK pada APL untuk areal transmigrasi

PRINSIP 2.

Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	2.1.1.a	Dokumen rencana penebangan IPK/ILS	M	➢ PT Kaltim Bhumi Palma memiliki dokumen Rencana Penebangan Tahun 2019 seluas 2.610 Ha dan telah disampaikan kepada Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XI Samarinda melalui Surat Pengantar Rencana Tebang Nomor : 12/KBP-MU/II/2019 tertanggal 26 Pebruari 2019. Surat pengantar Rencana Penebangan ditanda tangani oleh Direktur PT Kaltim Bhumi Palma; KORNELIUS. Terdapat stempel bukti terima berkas dari kantor BPHP Wilayah XI Samarinda tertanggal 6 Maret 2019. ➢ Data volume rencana penebangan pada PT Kaltim Bhumi Palma tahun 2019 telah diinput dalam SIPUHH Online pada Account atas nama PT Kaltim Bhumi Palma. ➢ Adapun rencana volume penebangan yang diijinkan sesuai yang telah disebutkan dalam dokumen SIPUHH Online atas nama PT Kaltim Bhumi Palma tersebut adalah sebanyak 24.680,10 m^3.

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
2.	2.1.2.a	Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	M	➢ Terdapat Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Inventarisasi Tegakan pada hak Guna Usaha (HGU) PT Kaltim Bhumi Palma di kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur yang dibuat pada bulan Mei 2018. Inventarisasi tegakan dilakukan dengan intensitas 100% pada luas areal yang direncanakan seluas 2.610 Ha. ➢ Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (RLHC) yang telah dilakukan dengan Intensitas 100% pada areal seluas 2.610 Ha mendapatkan hasil volume 35.257,28 m^3. ➢ Terdapat dokumen Berita Acara Pelaksanaan Inventarisasi Tegakan Hutan Pada Areal HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT Kaltim Bhumi Palma yang telah dibuat dan ditanda tangani oleh Ganis PHPL Canhut atas nama Aspian dengan Nomor Register 01755-11/CANHUT/XX/2015 serta seluruh ketua regu tim survey dan Mengetahui/ditandatangani oleh Direktur PT Kaltim Bhumi Palma pada tanggal 16 Mei 2018. Adapun Pelaksanaan Timber Cruising telah dilakukan dari tanggal 7 April 2018 s/d 15 Mei 2018; ➢ Terdapat dokumen Pakta Integritas yang telah dibuat dan berisi antara lain pernyataan bahwa PT Kaltim Bhumi Palma telah melaksanakan kegiatan Inventarisasi Tegakan Hutan dengan intensitas 100% pada areal seluas ± 2.610 Ha di areal HGU Perkebunan Kelapa sawit PT Kaltim Bhumi Palma tertanggal 16 Mei 2018; ➢ Terdapat dokumen Surat Pernyataan Bermaterai yang menyatakan sesungguhnya bahwa telah melaksanakan Timber Cruising dengan intensitas 100% pada areal seluas ± 2.610 Ha di areal HGU Perkebunan Kelapa sawit PT Kaltim Bhumi Palma tertanggal 16 Mei 2018; ➢ Terdapat dokumen pelunasan pembayaran kewajiban jaminan DR dan/atau PSDH 25 % atas volume Rencana Penebangan Tahun 2019 dari areal seluas ± 2.610 Ha yaitu dengan uraian sebagai berikut : a) Pembayaran DR 25% Kode Billing 820180928816284 tertanggal 28 September 2018 dan telah dibayar lunas pada tanggal 1

<table>
<tr><th rowspan="2">NO</th><th colspan="2">VERIFIER</th><th rowspan="2">NILAI</th><th rowspan="2">RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><th>Kode</th><th>Judul</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Oktober 2018 sebesar USD $ 98.129,60 untuk DR, dengan bukti NTPN EA1485TV1F4NH1SP yang telah dibayarkan melalui Bank Negara Indonesia (BNI) kantor cabang Samarinda;

b) Pembayaran PSDH 25% Kode Billing 820180923148583 tertanggal 23 September 2018 dan telah dibayar lunas pada tanggal 27 September 2018 sebesar IDR Rp. 464.240.760,- untuk PSDH, dengan bukti NTPN B04C7712A52V9O7O yang telah dibayarkan melalui Bank Mandiri kantor cabang Samarinda Mulawarman;</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>2.1.2.b</td><td>Dokumen produksi kayu (LHP)</td><td>M</td><td>➢ PT Kaltim Bhumi Palma memiliki petugas Tenaga Teknis (GANIS) PHPL PKB yang bertugas untuk membuat dan/ atau menerbitkan LHP atas nama Muhyar dengan Register Nomor : 00034-11/PKB-R/XX/2010 (berlaku s/d 06 Juni 2022) berdasarkan SK. Dirjen PHPL No. 270/BPHP.XI-3/2019 tanggal 18 Maret 2019 dan SK. Direktur PT Kaltim Bhumi Palma Nomor : SK.13/KBP-SMD/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019 tentang Pengangkatan Pembuat LHP IUPHHK-HGU PT Kaltim Bhumi Palma Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur.
➢ Selama periode audit PT Kaltim Bhumi Palma telah membuat dan/atau menerbitkan LHP sebanyak 1 (satu) set terdiri atas KBS dan KB dengan total 456 batang dan volume sebesar 2.406,73 m^3 dengan rincian sbb :
<table>
<tr><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">Uraian</th><th rowspan="2">Kelompok Jenis</th><th colspan="3">Kelas Diameter</th><th rowspan="2">Total</th></tr>
<tr><th>KBK</th><th>KBS</th><th>KB</th></tr>
<tr><td rowspan="4">1</td><td>01/LHP-REG-KB/KBP/XI/2019</td><td>Kel. Meranti</td><td>-</td><td>182.76</td><td>-</td><td>182.76</td></tr>
<tr><td>Tgl. 4 November 2019</td><td>Kel. R. Campuran</td><td>-</td><td>2,223.97</td><td>-</td><td>2,223.97</td></tr>
<tr><td></td><td>Kel. Kayu Indah</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Jumlah</td><td></td><td>-</td><td>2,406.73</td><td>-</td><td>2,406.73</td></tr>
</table>
➢ Adapun realisasi produksi IPK PT Kaltim Bhumi Palma s/d 5 November 2019 telah tercapai 9,75% dari target sebesar 24.680,10 m^3.</td></tr>
</table>

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
4.	2.2.1.a	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	M	PT Kaltim Bhumi Palma memiliki dokumen SPP SI PNBP atas DR dan/atau PSDH yang diterbitkan melalui SI PNBP. SPP DR dan PSDH telah sesuai dengan LHP dan kelompok jenis, volume dan tarif yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun rincian total SPP yang diterbitkan sebesar : - DR sebesar US $ 39.619,66 - PSDH sebesar Rp. 194.396.850
5.	2.2.1.b	Bukti Setor DR dan/atau PSDH	M	PT Kaltim Bhumi Palma telah melakukan pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan kode billing yang diterbitkan melalui dokumen SPP SI PNBP dan terdapat bukti transfer/ setor melalui transfer kepada rekening yang benar sesuai ketentuan. Adapun rincian total pembayaran SPP DR dan PSDH yang diterbitkan pada periode audit sebesar : - DR sebesar US $ 39.619,66 - PSDH sebesar Rp. 194.396.850
6.	2.2.1.c	Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	M	PT Kaltim Bhumi Palma telah melakukan pelunasan pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan dokumen tagihan PNBP yang diterbitkan. Data yang tercantum dalam dokumen telah sesuai dengan tarif yang berlaku untuk wilayah Kalimantan.
7.	2.2.2.a	FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan	M	Pada periode audit (sampai dengan tanggal 5 November 2019) pemegang HGU PT Kaltim Bhumi Palma belum melakukan kegiatan pengangkutan atau pemindahtanganan kayu, namun demikian pemegang

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
		sesuai dengan ketentuan		HGU PT Kaltim Bhumi Palma dinilai telah memiliki kompetensi untuk pengdokumentasian angkutan kayu yang sah sesuai ketentuan PUHH : - PT Kaltim Bhumi Palma telah memiliki Hak Akses (id dan password) SIPUHH guna melaksanakan kegiatan penatausahaan hasil hutan secara online melalui SIPUHH dalam hal ini menerbitkan dokumen SKSHHK. - PT Kaltim Bhumi Palma memliki perangkat komputer, printer barcode dan printer dokumen. - PT Kaltim Bhumi Palma memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Ismat dengan Register Nomor : 00200-11/PKB-R/XX/2011 (berlaku s/d tanggal 3 April 2021) berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.651/BPHP.XI-3/2018 tanggal 28 November 2018 dan SK. Direktur PT Kaltim Bhumi Palma Nomor : SK.06/KBP-SMD/I/2019 tanggal 22 Januari 2019 tentang Pengangkatan Petugas Penerbit SKSHHK di TPK Hutan dan di TPK Antara I/ Logpond. - PT Kaltim Bhumi Palma memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Jeffry Royen dengan Register Nomor : 02090-11/PKB-R/XX/2016 (berlaku s/d tanggal 4 Desember 2019) berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.656/BPHP.XI-3/2018 tanggal 29 November 2018 dan SK. Direktur PT Kaltim Bhumi Palma Nomor : SK.07/KBP-SMD/I/2019 tanggal 22 Januari 2019 tentang Pengangkatan Petugas Penerbit SKSHHK di TPK Antara II Desa Bohoq. - PT Kaltim Bhumi Palma memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Ismat dengan Register Nomor : 00200-11/PKB-R/XX/2011 (berlaku s/d tanggal 3 April 2021) berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.651/BPHP.XI-3/2018 tanggal 28 November 2018 dan SK. Direktur PT Kaltim Bhumi Palma Nomor : SK.09/KBP-SMD/I/2019 tanggal 22 Januari 2019 tentang Pengangkatan Petugas Penerima dan Pemeriksa Kayu Bulat (P3KB) di TPK Antara I Desa Sirau/ Logpond. - PT Kaltim Bhumi Palma memiliki Ganis PHPL PKB

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				atas nama Jeffry Royen dengan Register Nomor : 02090-11/PKB-R/XX/2016 (berlaku s/d tanggal 4 Desember 2019) berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.656/BPHP.XI-3/2018 tanggal 29 November 2018 dan SK. Direktur PT Kaltim Bhumi Palma Nomor : SK.08/KBP-SMD/I/2019 tanggal 22 Januari 2019 tentang Pengangkatan Petugas Penerima dan Pemeriksa Kayu Bulat (P3KB) di TPK Antara II Desa Bohoq. - PT Kaltim Bhumi Palma telah menetapkan Lokasi TPK Hutan dan TPK Antara berdasarkan SK Direktur PT Kaltim Bhumi Palma yang ditandatangani oleh KORNELIUS yaitu sbb : a) SK No. SK.10/KBP/MHL/I/2019 tanggal 22 Januari 2019 tentang Penetapan Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Antara (Logpond/Logyard) desa Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu. Adapun lokasi Tempat Penimbunan (TPK) Antara Logpond Desa Sirau berada pada titik koordinat 00° 11' 06,69 LU dan 115° 30' 37,02 BT. b) SK No. SK.11/KBP/MHL/I/2019 tanggal 22 Januari 2019 tentang Penetapan Tempat Pengumpulan Kayu Sementara (TPn) dan Tempat Penimbunan Kayu (TPK Hutan) PT Kaltim Bhumi Palma. Adapun lokasi Tempat Penimbunan (TPK-Hutan) PT Kaltim Bhumi Palma berada pada titik koordinat 00° 08' 07,87 LU dan 115° 08' 36,17 BT. c) SK No. SK.12/KBP/MHL/I/2019 tanggal 22 Januari 2019 tentang Penetapan Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Antara desa Bohoq Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat. Adapun lokasi Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Antara desa Bohoq Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat berada pada titik titik koordinat :
8.	2.2.2.b	SKSKB dan DKB untuk	M	Pada periode audit (sampai dengan tanggal 5 November 2019) pemegang HGU PT Kaltim Bhumi Palma belum melakukan kegiatan pengangkutan atau

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
		KB		pemindahtanganan kayu, namun demikian pemegang HGU PT Kaltim Bhumi Palma dinilai telah memiliki kompetensi untuk pengdokumentasian angkutan kayu yang sah sesuai ketentuan PUHH : - PT Kaltim Bhumi Palma telah memiliki Hak Akses (id dan password) SIPUHH guna melaksanakan kegiatan penatausahaan hasil hutan secara online melalui SIPUHH dalam hal ini menerbitkan dokumen SKSHHK. - PT Kaltim Bhumi Palma memliki perangkat komputer, printer barcode dan printer dokumen. - PT Kaltim Bhumi Palma memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Ismat dengan Register Nomor : 00200-11/PKB-R/XX/2011 (berlaku s/d tanggal 3 April 2021) berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.651/BPHP.XI-3/2018 tanggal 28 November 2018 dan SK. Direktur PT Kaltim Bhumi Palma Nomor : SK.06/KBP-SMD/I/2019 tanggal 22 Januari 2019 tentang Pengangkatan Petugas Penerbit SKSHHK di TPK Hutan dan di TPK Antara I/ Logpond. - PT Kaltim Bhumi Palma memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Jeffry Royen dengan Register Nomor : 02090-11/PKB-R/XX/2016 (berlaku s/d tanggal 4 Desember 2019) berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.656/BPHP.XI-3/2018 tanggal 29 November 2018 dan SK. Direktur PT Kaltim Bhumi Palma Nomor : SK.07/KBP-SMD/I/2019 tanggal 22 Januari 2019 tentang Pengangkatan Petugas Penerbit SKSHHK di TPK Antara II Desa Bohoq. - PT Kaltim Bhumi Palma memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Ismat dengan Register Nomor : 00200-11/PKB-R/XX/2011 (berlaku s/d tanggal 3 April 2021) berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.651/BPHP.XI-3/2018 tanggal 28 November 2018 dan SK. Direktur PT Kaltim Bhumi Palma Nomor : SK.09/KBP-SMD/I/2019 tanggal 22 Januari 2019 tentang Pengangkatan Petugas Penerima dan Pemeriksa Kayu Bulat (P3KB) di TPK Antara I Desa Sirau/ Logpond.

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				- PT Kaltim Bhumi Palma memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Jeffry Royen dengan Register Nomor : 02090-11/PKB-R/XX/2016 (berlaku s/d tanggal 4 Desember 2019) berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.656/BPHP.XI-3/2018 tanggal 29 November 2018 dan SK. Direktur PT Kaltim Bhumi Palma Nomor : SK.08/KBP-SMD/I/2019 tanggal 22 Januari 2019 tentang Pengangkatan Petugas Penerima dan Pemeriksa Kayu Bulat (P3KB) di TPK Antara II Desa Bohoq. - PT Kaltim Bhumi Palma telah menetapkan Lokasi TPK Hutan dan TPK Antara berdasarkan SK Direktur PT Kaltim Bhumi Palma yang ditandatangani oleh KORNELIUS yaitu sbb : a) SK No. SK.10/KBP/MHL/I/2019 tanggal 22 Januari 2019 tentang Penetapan Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Antara (Logpond/Logyard) desa Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu. Adapun lokasi Tempat Penimbunan (TPK) Antara Logpond Desa Sirau berada pada titik koordinat 00° 11’ 06,69 LU dan 115° 30’ 37,02 BT. b) SK No. SK.11/KBP/MHL/I/2019 tanggal 22 Januari 2019 tentang Penetapan Tempat Pengumpulan Kayu Sementara (TPn) dan Tempat Penimbunan Kayu (TPK Hutan) PT Kaltim Bhumi Palma. Adapun lokasi Tempat Penimbunan (TPK-Hutan) PT Kaltim Bhumi Palma berada pada titik koordinat 00° 08’ 07,87 LU dan 115° 08’ 36,17 BT. c) SK No. SK.12/KBP/MHL/I/2019 tanggal 22 Januari 2019 tentang Penetapan Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Antara desa Bohoq Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat. Adapun lokasi Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Antara desa Bohoq Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat berada pada titik titik koordinat.

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
9.	2.3.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	M	PT Kaltim Bhumi Palma merupakan pemegang IPK pada HGU yang telah memiliki sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu dari LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan Sertifikat VLK Nomor 399.SLK.010-IDN yang berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai 29 Maret 2019 sampai dengan 28 Maret 2020. Selanjutnya PT Kaltim Bhumi Palma telah memiliki dokumen Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal dengan LVLK PT Trustindo Prima Karya. Dengan adanya perjanjian penggunaan sub lisensi tersebut maka PT Kaltim Bhumi Palma telah berhak membubuhkan logo/ tanda V-Legal atas produk kayu yang dihasilkan. Penggunaan Tanda V-Legal telah diinput dalam sistem SIPUHH Online yang secara otomatis akan dibubuhkan pada label ID-Barcode di bontos kayu bertuliskan “Indonesian Legal Wood” dan pada dokumen SKSHHK yang diterbitkan atas nama PT Kaltim Bhumi Palma.

PRINSIP 3.
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi IPK

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	3.1.1.a	Pedoman/prosedur K3	M	➢ Terdapat dokumen Prosedur (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) PT Kaltim Bhumi Palma dengan Nomor UMUM-01-Rev.0-2019 dan telah disetujui Direktur PT Kaltim Bhumi Palma tanggal 07 Januari 2019. ➢ Prosedur K3 PT Kaltim Bhumi Palma mengatur tentang prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada kegiatan operasional mulai dari kegiatan Penataan Areal Kerja (PAK), Inventarisasi Tegakan sebelum Penebangan (ITSP), Pembukaan Wilayah Hutan (PWH), Penebangan, Penyaradan, Perbaikan dan Perawatan Alat maupun Transportasi/Pengangkutan Hasil Hutan Kayu.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				➢ Terdapat organisasi P2K3 PT Kaltim Bhumi Palma telah ditetapkan oleh Direktur PT Kaltim Bhumi Palma; KORNELIUS pada tanggal 31 Januari 2019 yang terdiri dari : - Ketua : Eric Setiawan - Sekretaris : Sisilia Frank Sianturi - Pelaksana Harian : Agus Rianto - Anggota : Djemi, Nordian, Sapri
2.	3.1.1.b	Ketersediaan peralatan K3	M	Hasil pemeriksaan di lapangan dijumpai peralatan K3 yang masih sangat terbatas diantaranya : - APAR dalam keadaan baik/ belum kadaluarsa - Kotak P3K yang berisi obat-obatan dalam keadaan baik/ belum kadaluarsa, namun jumlah dan jenis obat-obatannya masih sangat terbatas; - Peralatan APD seperti sepatu, helm dan masker yang akan dibagikan kepada seluruh karyawan. - Peralatan radio komunikasi pada setiap mobil operasional.
3.	3.1.1.c	Catatan kecelakaan kerja	M	PT Kaltim Bhumi Palma memiliki dokumen Laporan Kecelakaan Kerja Periode Bulan Mei – Oktober 2019. Laporan tersebut memuat catatan kecelakaan kerja dan selama periode audit tidak terjadi kecelakaan kerja (NIHIL). Apabila terdapat karyawan/pekerja yang sakit dapat ditangani dengan obat-obatan di kotak P3K dan bila perlu dapat dibawa ke Puskesmas yang berada di Desa Datah Bilang Kec. Long Hubung yang berjarak kurang lebih ± 5 Km dari basecamp sirau/ Logpond. Hasil wawancara dengan Camp Manager juga dijelaskan adanya upaya untuk mengantisipasi dan meminimalisir insiden atau kecelakaan kerja yaitu antara lain : ➢ Melakukan pengarahan tentang K3 minimal pada saat pertama kali masuk kerja ➢ Menerapkan/menggunakan APD dan peralatan K3 lainnya

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				➢ Melakukan Inspeksi K3 secara acak. ➢ Monitor arus lalulintas menggunakan radio yang disampaikan per satu kilometer.
4.	3.2.1	Pekerja yang masih di bawah umur	M	PT Kaltim Bhumi Palma tidak mempekerjakan pekerja yang di bawah umur. Karyawan termuda atas nama M. Reski dengan posisi sebagai scaller yang lahir di Barru pada tanggal 8 Agustus 2001 dan masuk menjadi karyawan pada tanggal 26 Oktober 2019, saat berusia 18 tahun 2 bulan.

Keterangan :
M : Memenuhi
TM : Tidak Memenuhi
NA : Not Applicable

Samarinda, 12 November 2019
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir. Kurnia, IPU
Direktur

Scanned by CamScanner